

**PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

HASRULLAH

502018029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA
SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI)**



NAMA : Hasrullah
NIM : 50 2018 029
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
2. H. Saifullah Basri, SH., MH


()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husna Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasrullah
Nim : 502018029
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**“PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI)”** adalah
bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku
di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Hasrullah

MOTTO DAN PENGESAHAN

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS.Al-Baqarah / 2:216)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Ayahandaku Yang Tercinta*
- ❖ *Ibu Yang Tercinta Penyemangat Hidupku*
- ❖ *Saudara-saudariku Yang Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Alamamaterku*

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI)

**Oleh :
HASRULLAH
502018029**

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.

Tujuan penelitian ini metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Yang Tidak Terdaftar Secara Sah Ke Negara (Pernikahan Siri) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari itu terhadap suatu pernikahan siri yang terlibat tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga masih tetap diterapkan delik penganiayaan sebagaimana yg diatur dalam KUHP (351-352-353-354). Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT merupakan lex spesialis dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP Pada hakikatnya pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT merupakan lex spesialis (aturan khusus menyampingkan aturan umum) dari delik penganiayaan yang diatur dalam KUHP, namun pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT dapat dikatakan lex spesialis ketika rumah tangga tersebut terdaftar dan diakui oleh negara, namun terhadap suatu pernikahan siri tindak pidana tersebut hanya dapat diterapkan delik penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Kata kunci : Kekerasan, Pernikahan Siri

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan sukur disertai senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini Berjudul **“PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan penulis harapkan demi tercapainya kesempurna skripsi ini. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum. dan Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr.Nur Husni Emilson, SH.,SP.N.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
3. Bapak Amrulla, S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing akademik selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ku yang melahirkan dan membesarkan ku dan mendidiku menjadi orang yang baik.
5. Terima kasih kepada Sahabatku, yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan, semangat serta pemikiran positif kepada Penulis.
6. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah membantu dan berbagi informasi.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan kalian moril dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2022

Penulis

Hasrullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang lingkup dan tujuan.....	10
D. Definisi Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Rumah Tangga	16

B. Pernikahan Siri	22
C. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	29
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada pernikahan yang tidak terdaftar ke Negara (Pernikahan siri).....	40
B. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 merupakan lex specialis dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Light bahwa *“a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption”*. Jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Dengan demikian keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut

¹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto *pemaknaan-perkawinan studi kasus*

dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup

oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.³

Maka kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Disisi lain dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pidana. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-

² Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, hlm. 38

³ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>

Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan *accidental* tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah

Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang udah boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak

pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan.⁴

Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal Pelanggaran seksual, setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang

⁴ Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung , PT. Alumni, Hal 25

umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia.

Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikosomatis bahkan kematian. Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan. Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial

mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam. Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun meskipun tujuan pernikahan sudah sangat jelas secara teori, dari segi praktek masih banyak terjadi suatu permasalahan atau bahkan pertengkaran yang datang silih berganti dalam sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi, tak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan hangatnya hubungan antara suami istri. Akan tetap kadang-kadang konflik dan ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang dapat membahayakan fisik, bahkan nyawa. Membicarakan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (selanjutnya di singkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang seweng-wenang kepada mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.⁵

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA SAH KE NEGARA (PERNIKAHAN SIRI).**

B. Rumusan Masalah

⁵ Prasetyo, A Nunuk. 1998, Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta: Kanisius), 24

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada pernikahan yang tidak terdaftar ke Negara (Pernikahan siri) ?
2. Apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 merupakan *lex specialis* dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap rumah tangga yang tidak terdaftar secara sah ke Negara (Pernikahan siri), tanpa menutup kemungkinan pula menyinggung pula hal - hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada pernikahan yang tidak terdaftar ke Negara (Pernikahan siri).
2. Untuk mengetahui pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT merupakan *lex specialis* dari delik penganiayaan yang diatur oleh KUHP atau bukan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batas-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penerapan adalah kekerasannya ada berlaku undang-undang dalam setiap penghapusan tindak pidana kekerasan terhadap perkawinan yang tidak tercatat di negara.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak.
3. Pernikahan siri : pengertian nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga , tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya.⁶
4. Pernikahan terdaftar secara sah oleh negara yaitu : sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan .dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

⁶ <http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokumen/uu/24.pdf> diakses 25 Oktober 2021

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- Teknik pengumpulan data
 - a. Data primer yang diperoleh dari badan pustaka terdiri dari : bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :
 - a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sebagainya.⁷
 - b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
 - a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - b) kamus-kamus hukum.
 - c) jurnal-jurnal hukum. dan
 - d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan

⁷ Zainuddin Ali. Bab 3 Bahan: *Hukum dalam Penelitian Akademik dan Praktisi* 47

hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁸

e) Internet

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif *analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan surat kesimpulan.

f) Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 33-37

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

A. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

B. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

2. Hak-Hak Istri Akibat Perkawinan Siri

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Sejarah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (Uu Pkdr)

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab III : Pembahasan

A. Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang KDRT Dapat Diterapkan Terhadap Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Pernikahan Yang Tidak Terdaftar Ke Negara (Pernikahan Siri).

B. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang KDRT Merupakan *Lex Specialis* Dari Delik Penganiayaan Yang Diatur Oleh KUHP.

Bab IV : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana)
- Adi Kesuma, 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1*, Jakarta
- Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung*.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media),
- Astro Sostroatmodjo Dan A Wasit Aulawi, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang),
- Azis Abdul, 1990. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana)
- Bagoes Mantra, Ida, 2003. *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar),
- Ciciek Farha, 2008. *dalam Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Komnas Perempuan, Jakarta),
- Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia Group Elmatara, t.t.,
- Hartono Mardjono, 1997. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan),
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung.
- Jaih Mubarak, 2000. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- K.Wantjik Saleh, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia),
- Kalyanamitra, 2000. *Menguak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lkaj),
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, (Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupatendan Kota, Jakarta),

- M. Darin Arif Muallifin, 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- _____, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Muhammad Zein & Muhktar Alshadiq, 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta),
- Mukhlisin Muzarie, 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika).
- Prasetyo, A Nunuk. 1998, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru, cet.ke-22,t.t),
- Ridwan, 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto),
- Rifka annisa, 1997. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: kurnia alam semesta),
- Sabiq Sayid, 1997. *fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby),
- Sabiq Sayid, 1997. *fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby),
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Keluarga : Tentang Ihtwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, (Jakarta Rineka Cipta),
- Syafiq Hasyim, 1999. *Menakar "Harga" Perempuan* (Bandung: Mizan),
- Syaifuddin Muhammad, 2016. *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika),
- Tahido Huzaimah, 1999. *Hak dan kewajiban Pria dan Wanita*”, *Agus Tiarsa dalam tuntunan Islam tentang kemitrasejajaranpria dan wanita* (dalam perspektif islam), (Jakarta: Majelis Ulama’ Indonesia),

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani)

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1, ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2).

Pasal 1, ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Pasal 3, ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

Pasal 4, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pasal 5, ayat 1 dan 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pasal 6, ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pasal 6, ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam-nusantara/15/03/17nfcugv-pelaku_nikah_siri_tak_dilindungi_uu_kdrt(Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22407/istri-siri-dan-anak-tiri-masuk-lingkup-rumah-tangga> (Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022)

Artikel dan Internet

Asri supatmiati, (*pandangan islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*),

Asri supatmiati, 2007. (*pandangan islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*), artikel rumahku surgaku,

Estoe Rakhmi Fanani, 2010. (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan-Jakarta LBH APIK), *Wawancara*, Jakarta.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen/uu/24.pdf> diakses 25 Oktober 2021

Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto *pemaknaan-perkawinan studi kasus*

Rifka annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,

Zainuddin Ali. Bab 3 Bahan: *Hukum dalam Penelitian Akademik dan Praktisi*

Jurnal Ilmiah

Idris Ramulyo, 1985. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IIC)

Muhaimin, 1993. *Praktek Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta* (Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta).

Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>